SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU
(Analisa Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Rijalul Jihad
NIM. 150106082
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H/ 2019 M

SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU (Analisis Terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Prodi Ilmu Hukum

Oleh :

RIJALUL JIHAD
Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 150106082

Disetujui untuk Diuji/Di Munaqasyah Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Khairani, M.Ag	Amrullah, LLM
NIP. 197312242000032001	NIP. 198212112015031003

SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU (Analisis Terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 23 Juli 2019 / 20 Dzulkaidah 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Khairam, M.Ag
NIP: 197312242000032001

Sekretaris,

Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
NIP: 197804212014111001

Penguji I,

Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP: 197309141997031001

Penguji II,

Muslem, S.Ag, M.Ag
NIDN: 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D
Nip. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Rijalul Jihad
NIM	: 150106082
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2019
Yang menyatakan,

Rijalul Jihad

AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama	: Rijalul Jihad
NIM	: 150106082
Judul	: Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Analisa Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
Tanggal Sidang	: 24 Juli 2019
Tebal Skripsi	: 68 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II	: Amrullah, LLM
Kata Kunci	: Tindak Pidana Korupsi, Pidana Mati, Bencana Alam.

Sitem hukum di Indonesia menggunakan Sistem Hukum Eropa Kontinental atau Civil law yang di dalam proses pemidanaan menganut teori relatif yang bertujuan kepada upaya pencegahan pidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan pidana di masa yang akan mendatang. Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana alam sangat sulit diterapkan, karena mengingat keadaan tertentu itu harus berstatus bencana alam nasional. Dari permasalahan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dan kendala penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam masa bencana alam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis penelitian *statute aproach* yaitu metode yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan metode *library research* yaitu metode kepustakaan dengan cara membaca buku, artikel, surat kabar dan bahan bacaan lainnya. Seorang pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu akan dihukum mati apabila pelaku tindak pidana korupsi tersebut melakukan korupsi terhadap dana penanggulangan bahaya, saat keadaan bencana alam nasional, penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis moneter dan apabila pelaku korupsi melakukan pengulangan tindak korupsi. Kendala penjatuhan pidana mati dalam keadaan bencana alam itu terkait penetapan status bencana alam nasional yang harus melibatkan presiden, sehingga pelaku tindak korupsi semangkin merajalela jika pelaku korupsi memiliki hubungan dengan presiden dan berkemungkinan terjadi unsur politik sehingga presiden bisa menetapkan status bencana alam itu bukan nasional. Dengan demikian penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak harus dalam keadaan bencana alam nasional akan tetapi bisa dalam keadaan bencana alam provinsi atau daerah, dengan demikian maka kepastian hukum akan lebih tercapai di mata masyarakat Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **"Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Analisis Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).** Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Ibu Dr.Khairani, M.Ag dan Bapak Amrullah, LLM yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih juga kepada Bapak Muhammad Shiddiq, MH.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staffnya. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Kepada orang tua penulis, yakni mamak tercinta Hartini dan bapak tercinta Nyakman yang selalu sabar memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, dan juga kepada Kakak Elda Fitri serta Adik Ifda Ruhana, Almarhum Kakek dan Nenek serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan dan dukungan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Khairani, M.Ag beserta seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Saya juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu.

3. Penulis juga tidak jenuh-jenuhnya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku PA dari penulis yang selalu memberi arahan disaat penulis menghadapi berbagai masalah sejak awal dimulai perkuliahan hingga sekarang diakhir perkuliahan.
4. Dan juga sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan angkatan 2015, juga kepada kawan-kawan yang telah membantu, memotivasi dan memberi banyak pengalaman baik diluar dan didalam proses perkuliahan dan juga dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 16 Juli 2019
Penulis,

RIJALUL JIHAD

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

DAFTAR ISI

LAMPIRAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**

BAB SATU: PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Mamfaat Penelitian 7
1.5 Tinjauan Pustaka 8
1.6 Metode Penelitian 9
1.7 Sistematika Pembahasan 11

BAB DUA: SANKSI PIDANA POKOK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA **12**

1. Sistem Pemidanaan Di Indonesia 12
1.1 Jenis-jenis Sanksi Pidana Di Indonesia 13
1.2 Pidana Mati 16
1.3 Tujuan Penerapan Pidana Mati 29
2. Tindak Pidana Korupsi 32
2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi 32
2.2 Sebab-sebab Terjadinya Korupsi 36
2.3 Sejarah Hukum Tindak Pidana Korupsi 40

BAB TIGA: SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU (Analisa Terhadap Pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999) **47**

3.1 Syarat-syarat Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadan Tertentu 47
3.2 Kendala Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Masa Bencana Alam 60

BAB EMPAT: PENUTUP **65**
4.1 Kesimpulan 65
4.2 Saran 66
DAFTAR PUSTAKA **67**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **70**

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Akan tetapi dalam proses penegakan hukum di negara Republik Indonesia sangat belum maksimal dengan bukti nyata masih banyak perbuatan melanggar hukum. Salah satu kasus yang sangat banyak ditemui di peradilan ialah kasus korupsi saat ini.

Berbicara mengenai kebijakan di dalam hukum pidana istilah kebijakan hukum pidana tersebut berasal dari kata "*policy*" (inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Menurut Barda Nawawi Arief, istilah kebijakan hukum pidana dapat pula di sebut dengan istilah politik hukum pidana, yang dalam kepustakaan asing yang sering dikenal dengan "*penal policy*","*criminal law policy*" atau *"starf-rechtspolitiek".*[1] Menurut Soedarto politik hukum adalah usaha untuk mewu-judkan peraturan-peraturan yang baik dan situasi pada suatu waktu.[2] Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan pada masa-masa yang akan datang.[3]

[1] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*: (*Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*), Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010,hlm.26.

[2] Sudartor, *Hukum dan Hukum Pidana* , Bandung: Alumni, 1981 hlm.159

[3] *Ibid*-,hlm.161.

Teori pemidanaan yang lazim di dalam sistem hukum Eropa kontinental yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengam teori pemidanaan yang di kenal dalam Sistem Hukum Anglo Saxon, yaitu teori retrbusi, teori inkapasitasi, teori penagkalan dan teori rehabilitas.[4]

Pertama adalah teori absolut, dimana teori ini bertujuan untuk me-muaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang di rugikan atau menjadi korban. Menurut Hamdi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya di zaman modern.[5]

Kedua ialah teori relatif, dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi kepada upaya mencegah pidana (*spesial prevetion)* dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevetion)* dari kemugkinan melakukan kejahatan yang telah di lakukan terpidana maupun yang lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.[6]

Ketiga ialah teori gabungan, dimana teori ini berusaha untuk meng-gabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana di adakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga di maksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa

[4] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.187.
[5] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kedua, Jakarata: Rineka Cipta, 1994, hlm. 29.
[6] E.Utrech, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka tinta mas, 1986, hlm.185.

kembali ke masyarakat. Teori ini muncul sebagai respon terhadap kritik yang di-lancarakan terhadap teori absolut dan teori relatif. Penjatuhan pidana kepada seorang tidak hanya beroerientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.[7]

Hukuman mati bagi terpidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

> Sebagaiamana yang dimaksud dalam ayat (1) di lakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan", yang dimaksud dalam bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu yang berbunyi: " setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.-1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[8]

Sebagaimana yang bisa dijatuhkan hukuman mati bagi terpidana korupsi berdasar Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) nya harus dalam "*Keadaan Tertentu"* dimana yang dimaksud dalam keadaaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam

---

[7] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*,Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.192

[8] *Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto uu no.20 tahun 2001*

nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.[9]

Kebijakan atau upaya pengulangan kejahatan hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare).* Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".[10]

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang di lakukan semangkin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan lagi sebagai tindak pidana korupsi biasa melainkan sudah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam

[9] Drs.Adami Chazawi, *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*, Malang: Bayumedia, hlm.40.

[10] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*: (*Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*), Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010, hlm. 4.

upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara luar biasa.[11]

Kasus korupsi di Indonesia kian hari terus meningkat dan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu. Salah satu contoh pelaku korupsi akan tetapi tidak dituntut hukuman mati dikarenakan pemerintah tidak menetapkan bahwa bencana tersebut bukanlah bencana alam Nasional, padahal kerusakan bencana tersebut lumayan parah yaitu saudara Muhir atau dikenal sebagai pengurus partai Golkar di Mataram Jum'at (14/09) penyidik melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp.30 juta dan mobil Honda HRV dalam penindakan tersebut. Muhir diduga meminta "balas jasa" pada pejabat Dinas Pendidikan Mataram dan kontraktor. Dia mengklaim berjasa karena menjamin anggaran Rp.4,2 Miliar untuk perbaikan 14 gedung SD dan SMP termasuk dalam APBD perubahan Tahun 2018. Kejaksaan Mataram menjerat Muhir dengan Pasal 12e Undang-Undang 20/2001.

Sudah sepatutnya hukuman mati di Indonesia harus diterapkan dikarenakan tentang Tindak Pidana Korupsi, yang melarang pejabat negara menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada dirinya.

Dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya 606 bangunan sekolah rusak akibat gempa bumi yang mengguncang Lombok sejak awal Agustus lalu.Tercatat, 1.460 dari total 3.051 ruang kelas di 606 sekolah

[11] Suriadi, *Pendidikan Anti Korupsi* ,Jakarta: Gava Media, Cetakan 1, 2014, hlm. 85.

tersebut rusak berat. Aktivitas belajar-mengajar pun sempat terhenti dan diselenggarakan secara darurat di tenda-tenda pengungsian. Seharusnya Muhir bisa juga terjerat dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor yaitu upaya memperkaya diri oleh pejabat negara dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Akan tetapi Kejaksaan Mataram menyebut hukuman itu tidak dapat diancamkan kepada Muhir. Alasannya, pidana mati hanya berlaku untuk korupsi pada bencana alam nasional. Padahal sudah jelas bahwa BNPB telah meng-katagorikan gempa di Lombok tersebut termasuk dalam katagori bencana Nasional.[12]

Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 tahu 1999 yang berupa rumusan paling abstrak di antara rumsan-rumusan lainnya karena cakupannya sangat luas. Segi positif dari rumusan seperti ini ialah cakupannya sangat luas sehingga sangat mudah untuk menjerat sipembuat. Selain itu, rumusan masalah seperti itu lebih mudah mengikuti arus perkembangan masyarakat melalui penafsiran Hakim. Namun segi negatifnya mengurangi kepastian hukum akibat terbukanya peluang dan kecendrungan yang lebih luas bagi jaksa dan hakim yang tidak baik untuk menggunakan Pasal ini secaara serampangan. Lebih-lebih apabila skenarionya telah diataur oleh orang-orang kuat di belakangnya. Keadaan tersebut membuktikan bahwa Pasal 2 dapat di gunakan dalam *sembarang* dan semua keadaan pada kasus dugaan korupsi.[13] Jadi oleh sebab itulah penulis sangat ingin mengkaji tentang keadan-keadaan yang pantas diterapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

[12] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45539980 22 November 2018
[13] *Ibid;* hlm.36-37

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaiamana syarat-syarat pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu?
b. Apa kendala penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam masa bencana alam?

1.3. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui syarat-syarat pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.
b. Untuk mengetahui kendala penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam masa bencana alam.

1.4. Mamfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan berganda yakni, secara teoritis dan praktis :

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi setiap pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan dalam rangka peluasan wawasan serta pengembangan teori terutama dalam hal memahami Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada Pasal 2 ayat (2) tentang hukuman mati bagi terpidana korupsi dalam keadaan tertentu.
b. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa berguna bagi pemerintah dan penegak hukum di Indonesia dalam hal penegakan hukuman mati bagi terpidana korupsi.

1.5. Tinjauan pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu:

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Di lakukan Oleh Badan Usaha Milik Negara (study kasus putusan No.41/-Pid.S.us.TPK/2015/PN.Mks)*, hasil karya oleh Azharul Nugraha Putra Paturisi Departemen Hukum Pidana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Makasar Tahun 2017. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaiaman hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh karyawan badan usaha milik negara (BUMN) berdasarkan penelitian terhadap putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks, serta mengkaji pertim-bangan-pertimbangan dalam memetuskan perkara nomor putusan tersebut.[14]

Skripsi yang berjudul *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pengadaan Barag Dan Jassa (study kasus putusan No.64/ Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)*, hasil karya oleh Iwan Jani Simbolon mahasiswa Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2016. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi dan menjelaskan bagaiamana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa

[14] Azharul Nugraha, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi YangDi Lakukan Oleh BUMN*, Makasar,2017.

pemerintah di tinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[15]

Skripsi yang berjudul *Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Hasil karya oleh Syarifah Mulyani Mahasiswi Prodi Perbandingan Mazhab,Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh tahun 2017. Dalam isinya,skripsi tersebut menjelaskan tentang apakah gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidan korupsi serta bagaiamana pandangan hukum islam mengenai tindak pidana gratifikasi bentuk pelayanan seksual.[16]

Dari beberapa karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, nampak jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai "*Sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi (Analisa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)"*

1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan di lapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.

---

[15] Iwan Jani Simbolon, *Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tipikor Dalam Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa*, Medan, 2016.

[16] Syarifah Mulyani *Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi Berupa Pleayanan Seksual Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Banda Aceh, 2017.

1.6.1. Jenis penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode normatif dengan menggunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data tersebut akan timbul beberapa macam teknik yang digunakan, sehingga dapat yang dimaksudkan akan diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

a. *Statute aproach* ialah suatu penelituian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.[17]
b. *Library research* (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.2. Sumber Data

a. Data primer

Bahan hukum primer yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemeberantasan tindak pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2), serta bahan hukum terkait seperti yurisprudensi.

b. Data sekunder

Bahan hukum skunder, yang memberi penjelasan hukum primer seperti, karya tulis dari kalangan pakar hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum.

[17] Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 302.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah,rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, tinjauan pustaka, mamfaat penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori tentang bagaimana seharusnya keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pisau analisis dari data yang berhasil di himpun, diantaranya membahas tentang pengertian korupsi, hukuman mati di indonesia, ideologi korupsi dan sebab-sebab terjadinya korupsi.

Bab III membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian terhadap syarat-syarat penjatuhan sanksi pidana mati dan kendala penjatuhan pidana mati bagi pelaku tipikor dalam keadaan bencana alam.

Bab IV bab yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.

BAB DUA
SANKSI PIDANA POKOK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

1. Sitem Pemidanaan Di Indonesia

Menurut Andi Hamzah pemidanaan merupakan suatu penghukuman yang memiliki kata dasar yaitu hukum, yang bisa di artikan menetapkan hukum atau memtuskan tentang hukumnya (*berechten).*[18] Sistem pemidanaan (*the sentencing system)* adalah aturan perundang-undangan yang berisi sanksi pidana dan pemidanaan.

Secara umum istilah pidana bisa diartikan sama dengan hukuman, tetapi [ada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Hukuman merupakan suatu pengertian umu dari suatu sanksiyang menderitakan atau nestapa yang sengaja diberikan pada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus dari hukum pidana.[19]

Pemidanaan memiliki tiga pokok pemikiran dalam hal tujuan pemidanaannya yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang jera dalam melakukan kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu berbuat kejahatan lainnya. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh be-berapa kalangan ahli hukum, dikatakan bahwa perkembangan tentang teori pemidanaan cendrung beranjak dari prinsip menghukum yang berorietasi dari belakang, kearah gagasan atau ide membina yang berorietasi

[18] Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penintesier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.hlm.21.

[19] Andi Hamzah, *Stelsel Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.hlm.1

kedepan.

Menurut Roeslan Saleh bahwa:[20] "Pergeseran pemidanaan di sebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyaraka. Hukum pidana mencerminkan gambaran masa nya dan bergantung pada pikiran-pikiranyang hidup dalam masyarakat."

1.1. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Di Indonesia

Jenis sanksi yang digunakan dalam Konsep KUHP terdiri dari jenis pidana dan tindak pidana yang masing-masing jenis ini terdiri dari: [21]

a. Pidana

Di Indonesia jenis pidana di bagi kedalam dua macam yaitu pidana pokok dana pidana tambahan, diantaranya:

1) Pidana pokok terdiri dari:

(1). Pidana penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. P.A.F Lamintang menyatakan bahwa pidana penjara merupakan bentuk dari pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup siterpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan , dan diwajibkan kepada terpidana untuk menaati seluruh tata tertib dalam lembaga tersebut.[22]

---

[20] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983,hlm.2..

[21]Barda Nawawi Arief,SH.*Bunga Rampai KEBIJAKAN HUKUM PIDANA*, Pt fajar Interpratama Offset, Jakarta: kencana, 2011, hlm.152

[22] Lamintang, *Hukum Penintesier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika ,2012,hlm.54.

(2). Pidana kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, P.A.F Lamintang berpendapat pidana kurungan khusus untuk orang-orang dewasa dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa peebatasan kebebasan bergerak yang dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaiamana di atur dalam Buku-keIII KUHP.[23]

(3). Pidana denda

Sanksi pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta, dengan cara wajib membayar sejumlah uang tertentu. Dalam KUHP tidak ada ketentuan maksimum pidana denda, sehingga besarnya jumlah denda bisa tanpa batas. Di dalam KUHP Pasal 30 ayat (1) hanya diatur tentang batas minimum pidana denda yaitu tiga rupiah tujuh puluh lima sen.[24]

(4). Pidana pengawasan

(5)` Pidana kerja sosial

2) Pidana Tambahan terdiri dari:

(1).Pencabutan hak-hak tertentu

---

[23] *Ibid;* hlm.54.

[24] Andi Hamzah,*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.43.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah sementara, kecuali jika terpidana lebih di jatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup, menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP maupunberdasarkan ketentuan-ketentuan yang ter-dapat didalam peraturan-peraturanclainnya adalah:

1) Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu
2) Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata
3) Hak untuk memilih dan hak untuk di pilih
4) Hak untuk menjadi penaehat atau kuasa yang diangkat oleh hakim,hak untuk menjadi wali ,wali pengawas dari orang lain,kecuali dari anak-anak sendiri.
5) Hak orang tua,hak perwakilan, dan hak pengampunan atas diri anak-anaknya sendiri : dan
6) Dan hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.

(2). perampasan barang-barang tertentu dan tagihan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang tersebut.[25]

(3). Pengumuman putusan hakim

[25] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* , Edisi 2, Cet-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.14.

(4). Pembayaran ganti kerugian

(5). Pemenuhan kewajiban ada.

3) Pidana khusus yang terdiri dari pidana mati saja

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan di dalam "keadaan tertentu". Adapun yang dimaksud adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam kondisi keadaan krisis ekonomi (moneter).[26]

1.2. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana pokok yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentu pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati sudah tidak sesuai lagi dengan perikemanusiaan, namun di Indonesia sampai saat ini masih di pertahankan eksistensinya walapun di Negeri Belanda yang KUHPnya diadopsi di Indonesia telah menghapus hukuman mati. Pidana mati tercantum dalam Pasal 10 KUHP, diharapkan penerapannya lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan terkendali. Jadi dimasukkan juga

[26] *Ibid;* hlm.13.

untuk melindungi individu atau warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari keluarga korban atau masyarakat apabila pidana mati tidak diatur di dalam undang-undang.[27]

Pengertian hukuman mati di Indonesia yaitu sebagai beriukut :[28]

a. Dalan *Kamus Besar Bahasa Indionesia* ,hukuman mati diartikan dengan :" Hukuman yang dijalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah".
b. Dalam Ensiklopedia Indonesia, diartikan dengan sebagaimana tercantum hukum pidana mati di Indonesia adalah "hukuman yang paling berat". Biasanya dengan hukuman gantung; ditembak mati. Di Amerika serikat dengan kusri listrik. Di Mexico dengan kamar gas. Di Perancis pada zaman Revolusi dikenal dengan *Guilontine.*
c. Kamus istilah pidana, diartikan dengan: " pidana yang dijatuhkan pada orang berupa pencabutan nyawa berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukuman yang tetap".
d. Ensiklopedia Islam diartikan dengan "Qhisas" yang dalam hukum islam memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku tindak pidana sebaiamana ia melakukannya(terhadap korban)".[29]

Dalam konsep filosofi pidana Islam hukuman atas suatu perbuatan harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Atas dasar ini diliat bahwa membunuh

[27] Tina Asmarwati, *Hukuman Mati Dan Permasalahannya Di Indonesia,* cet-1, Yogya-karta: Deepublish, 2013,hlm.3.
[28] *Ibid;* hlm.4.
[29] Maryoto, *Ensiklopedia Islam,* Yogyakarta : FH UII, 1992, hlm.132.

orang lain, hukumannya yang setimpal adalah membunuh pelaku. Menyakiti atau memotong tubuh orang lain maka hukuman yang setimpal ialah melakukan hal yang serupa. Akan tetapi hal tersebut tidak akan berlaku jika keluarga korban memaafkan sipelaku dengan syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan pihak yang setuju dengan hukuman mati, jika membunuh diganjar dengan penjara enam tahun atau tujuh tahun, selain terasa tidak setimpal (tidak adil), juga dapat menimbulkan kejahatan baru, dimana rasa dendam kelurga korban tidak dapat dihindari untuk membunuh pelaku tersebut. Sehingga masing-masing pihak melakukan pelampiasan pembunuhan sehingga terjadi kasus pembunuhan yang berkesinambungan. Hal ini pernah terjadi di Jawa Timur, tapi jika sejak awal "*qhisas*" diterapkan maka masing-masing pihak tidak akan melampiaskan rasa dendam. Karena hukumannya setimpal (adil), sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan yang menjatuhkannya adalah negara, bukan salah satu pihak yang bertikai.[30]

Pidana mati di jatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, yang dilaksanakan setelah grasi di tolak oleh presiden dengan cara para terpidana ditembak sampai mati oleh regu tembak yang dilaksanakan bukan di muka umum. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang gila itu ditunda sampai wanita itu melahirkan atau orang gila tersebut sembuh. Pidana mati dilaksanakan :[31]

[30]Tina Asmarwati, *Hukuman Mati Dan Permasalahannya Di Indonesia*, cet-1, Yogya-karta: Deepublish, 2013, hlm.5.

[31]Harrys Pratama Teguh, Usep Saepullah. *Teori Dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2016,hlm.354.

a. Reaksi masyarakat terhadap tepidana tidak terlalu besar;

b.Terpidana menunjukkan ada rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki;

c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tidak terlalu penting;

d. Ada alasan yang meringankan.

Apa bila terpidana mati selama masa percobaan menunjukan sikap dan perbuatan yang terpuji maka hukuman mati bagi terpidana akan diubah menjadi pidana seumur hidup atau penjara pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan Menteri yang bertanggung jawab dibidang hukum dan HAM. Sebaliknya jika terpidana mati tidak menunjukan sikap ingin berubah maka atas perintah Jaksa Agung terpidana mati dapat dilaksanakan. Akan tetapi bila grasi terpidana mati ditolak dan tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan dikarenakan terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut akan berubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden.[32]

a. Sejarah Pidana Mati

Berdasarkan catatan sejarah, pidana mati telah berlaku berabad-abad yang sebelum datangnya kaum penjajah , demikian pula pidana mati diterapkan dalam sanksi pidana adat. Secara hukum pidana mati berlaku di Indonesia bersamaan waktunya dengan mulai diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum pidana dan ditegaskan lagi dalam peraturan hukum pidana Undang-Undang Nomor73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-

[32] *Ibid;* hlm.355.

Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah NKRI yang mengubah *Wetbook van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi *Wetbook van Strafrecht* yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sekarang ini.[33]

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sampai saat ini masih mencantumkan pula hukuman mati sebagai salah satu jenis pidana pokok (*strafrecht)* di samping pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda (Pasal 10 KUHP). Wacana setuju dan tidak setuju pidana mati di Indonesia telah berlangsung cukup lama, pasang surut nya seirama dengan perkembaangan hukum Indonesia. Kaum Abolisioner menentang hukuman mati dengan alasan bertentangan dengan hak asasi manusia, tertutama hak untuk hidup disertai dengan argumentasi, upaya menghadapi hukuman mati sangat intens di lakukan dalam kelompok ini baik dalam tatanan dunia internasional maupun pendekatan terhadap negaara-negara dunia ini. Namun sampai saat ini hukum mati sebagai sanksi pidana mati tetap di berlakukan oleh negara-negara di dunia termasuk Amerika Serikat dimana 38 dari 50 negara bagian di Amerika Serikat masih memberlakukan hukuman mati dan hasil pendapatan pajak di Amerika Serikat menunjukan 70% masyarakatnya masih mendukung adanya pidana mati, demikian pula di Malaysia, Singapura dan lain-lain.[34]

Pada awal kelahiran pidana mati dijatuhkan tanpa ada dipikirkan dasar pembenarannya, pidana mati diterapkan waktu itu karena merupakan hukuman yang efesien untuk menyelesaikan masalah-masalah delik yang menyangkut

[33] Tina Asmarwati,S *Hukuman Mati dan Permasalahannya Di Indonesia,* cet-1, Yogya-karta: Deepublish, 2013, hlm. 5.

[34] *Ibid;* hlm. 6.

pidana-pidana berat. Dalam perkembangan selanjutnya diperlukan dasar pembenaran yang tepat dalam penerapan pidana mati. Sehubungan denngan ini negara yang menerapkan hukuman pidana mati juga berkewajiban melindungi kehidupan masyarakat. Pada Tahun 1890 di Negeri Belanda melahirkan kitab undang-undang pidana, pidana mati tetap dipertahankan dengan ketentuan bahwa hakim boleh memutuskan, apakah pidana mati di tiang gantungan atau di tebas dengan pedang atau pun juga pukulan dengan cemati dan menancapkan besi panas tetap berlaku, akan tetapi di samping itu tetap disahkan pidana penccara yang bersifat sementara dengan maksimum 20 tahun.[35]

Ada usaha membatasi pidana mati dengan mempekenalkan pidana mati yang ditunda (*suspended death penalty*) seperti yang terjadi pada Republik Rakyat Cina (RRC). Pada umum nya pada negara-negara maju seperti Nedherland, German, Portugis, Italia, Australia, Swiss dan negara-negara Skandinavia yang telah menghapuskan, akan tetapi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, Malaysia, Singapura, Muangthai, Filipina, Pakistan, RRC, Vietnam dan lain-lain masih mempertahankannya. Dari tulisan-tulisan yang pernah ada diberbagai media masa di Indonesia ternyata bahwa sejumlah pakar hukum Indonesia menetang penjatuhan pidana mati ini dan menghendaki penghapusan pidana tersebut dalam KUHP atau Undang-undang lainnya yang masih berlaku. Namun yang lainnya masih ingin mempertahankannya. Praktek peradilan pidana

[35] *Ibid;* hlm.7.

di Indonesia selama ini memang masih menjatuhkan pidana mati walaupun hanya untuk kasus-kasus luar biasa.[36]

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa lembga Internasional misalnya Amnesti Internasional ternyata bahwa sebagaian besar negara masih menganut pidana mati dalam KUH Pidananya, yaitu 136 negara walaupun sebagian besar negara tersebut dalam kurun waktu 10 tahun tidak lagi menjatuhkan pidana mati. Sedangkan 50 negara telah menghapus pidana dari Undang-undang Pidana yang berlaku.[37]

Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana mati adalah pidana yang terberat dalam hukum positif. Bagi kebanyakan negara, soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti dari sudut kultur historis, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan lagi pidana mati dalam kitab undang-undang nya. Walaupun demekian soal ini masih selalu menjadi masalah dalam hukum pidana. Sebab kadang-kadang menjadi soaal cukup penting, seperti adanya suara-suara ditengah-tengah masyarakat yang meminta diadakannya kembali hukuman mati, mendesak agar dimasukkan kembali dalam kitab undang-undang, akan tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra pada hukuman mati.[38]

Di Indonesia pidana mati pada awalnya dilakukan dengan cara mengantung pelaku tindak pidana sampai mati. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP yang menyebutkan bahwa "pidana mati dijalankan oleh algojo di

---

[36] *Ibid;* hlm.7.

[37] Andi Hamzah *Pengkajian Hukuman Mati di Indonesia,* Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2003, hlm. 4-5.

[38] Roeslan Saleh,*Stelsel Pidana Indonesia* ,Jakarta: Aksara Baru, 1978,cet ke-3,hlm.16.

tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat pada tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papa tempat terpidana berdiri".[39]

b. Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati

Pelaksanaan eksekusi Pidana Mati dilakukan dengan hukuman gantung sebagaiamana diatur dalam Pasal 10 KUHP,[40] kemudian dengan *statblad* 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat oleh Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana.

Pelaksaanaan eksekusi harus dihadiri jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis, pelaksanaan eksekusi mati dlakukan oleh regu tembak kepolisian. Pelaksanaan pidana mati dijalankan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap terpidana yang berkekuatan hukum tetap dan terpidana telah diberi kesempatan untuk mengajukan grasi ke presiden. Pelakasanaan eksekusi mati dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui *fiat executie* (persetujuan preside).[41]

Oleh karena itu pidana mati dapat dijadikan sebagai saran penal yang terakhir dan hanya dapat dipergunakan terhadap orang-orang yang tidak bisa dilakukan pembinaan lagi dan dapat membahayakan masyarakat luas, bahkan

---

[39] Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*,Jakarta: Rineka Cipta, Pasal 11. hlm. 6.

[40] *Ibid;* hlm. 6

[41] Harrys Pratama Teguh,.Usep Saepullah,M.Ag. *Teori Dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2016, hlm. 356.

negara. Pidana penjara secara normatif tidak ada kaitannya sama sekali, tetapi pidana mati digunakan sebagai sarana bagi negara untuk merampas kemerdekaan terpidana menjelang pelaksanaan eksekusi agar dia tidak melarikan diri. Dinamika permasalahan sarana pidana penjara terhadap pidana mati dijatuhkan negara sebagai bentuk hukuman tambahan terhadap terpidana mati. Dikatakan demikian karena kecendrungan yang terjadi adalah pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana berlangsung dalam waktu yang relatif lama sehingga seolah-olah sebagian terpidana mati menjalani dua bentuk hukuman sekaligus, yaitu diawali dengan pidana penjara terlebih dahulu yang lalu diikuti oleh pidana yang sesungguhnya dijatuhkan padannya yaitu pidana mati.[42]

Permasalahan ini menyebabkan semakin kompleksnya problematika pada pidana mati. Kini topik problematika pada pidana mati menjadi pemberitaan hangat menyangkut problematika penundaan eksekusi pidana mati.[43]

Secara yuridis normatif, penundaan pelaksanaan pidana mati bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagaimmana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) yang menyebutkan : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum".

Penundaan pelaksanaan pidana mati menyebabkan terpidana mati mengalami penderitaan lebih dari satu sanksi pidana. Hal ini bertentangan dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Untuk menghindi pelanggaran terhadap

[42] *Ibid;* hlm. 356.

[43] J.E.Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007. Hlm. 75.

terpidana mati, terhadap terpidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus segera dilaksankan dan segera di buat peraturan perundang-undangan yang pasti tentang penundaan pelaksanaan pidana mati sebagaiaman diatur dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 89 Ayat (1), yang menyebutkan adanya peundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila :[44]

1. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar
2. Terpidana menunjukan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki
3. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana dan terlalu penting dan
4. Ada alasan yang meringankan

Berikut ini beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang penundaan eksekusi pidana mati telah melanggar hak asasi manusia:[45]

1) Pertentangan penundaan pidana mati dengan Pasal 28 huruf (d) Ayat (2) UUD 1945 tentang hak untuk mendapatkan kepastian hukum[46]

Penulis mencermati kasus yang dialami oleh Sumiarsih dan sugeng yang di vonis masti oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 1988, yang pelaksanaan pidana mati baru di laksanakan tahun 2008. Oleh karena itu, dalam

---

[44] Harrys Pratama Teguh. Usep Saepullah, *Teori Dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2016, hlm. 357.

[45] Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum*, Mahkamah Agung: Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1,No.2,2012, hlm. 23-24.

[46] Harrys Pratama Teguh,Usep Saepullah,*Teori Dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2016, hlm.357.

kurun waktu 20 tahun tersebut, mereka mengalami situasi ketidakpastian hukum tentang waktu dan kapan dilaksanakannya pidana mati. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf d ayat (2):"Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Situasi ketidak pastian hukum yang dialami oleh Sumarsih dan Sugeng termasuk dalam kualifikasi tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Apabila ditelaah secara mendalam tentang substansui ketentuan Pasal 28 Huruf (d) ayat (2) tersebut, jelas bahwa pada dasarnya semua orang berhak mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum, tidak terkecuali bagi terpidana mati Sumarsih dan Sugeng meskipun *Track Record* (rekam jejak) masa lalu dari ketiganya adalah pembunuh. Di samping mempunyai hak yang sama, yaitu untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, tindakan pemerintah yang menggantung nasib terpidana tersebut dapat dikatagorikan dalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini serupa dengan apa yang telah disarankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaiamana yang tertuang dalam putusan MK No.2-3/PUU-V/2007.

Apabila mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian terhada Undang-undang Nomor 22 Tahun 19917 tentang Narkotika yang berkaitan dengan pidana mati, bahwa demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah Konstitusi (MK) menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaap (*in kracht van gewijsde)* agar segera dilaksanakan.

2) Pertentangan penundaan pidana mati dengan papsal 28 huruf (g) ayat (2) UUD 1945 tentang hak untuk tidak di siksa[47]

Implikasi terhadap ketidakpastian hukum dalam kasus yang dialami yang oleh Sumiarsih dan Sugeng tidak hanya diganjar dengan pidana mati, tetapi juga pidana penjara. Artinya, hukum yang dijalani oleh kedua terpidana tersebut merupakan salah satu bentuk pidana penyiksaan. Dalam UUD 1945 Pasal 28 Huruf (g) ayat (2): "Bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".

Pasal 28 Huruh (g) ayat (2) tersebut menyatakan secara tegas mengenai larangan terhadap segala bentuk penyiksaan, baik penyiksaan fisik maupun psikis kepada semua orang. Oleh karena itu, tindakan penundaan yang dialami oleh Sumiarsih dan Sugeng tersebut dapat dikualifikasikan pada tindakan penyiksaan. Hal ini dapat diketahui dari efek atau dampak yang ditimbulkan dari penundaan.

Pidana penjara yang terhitung dari Tahun 1988 sampai tahun 2008 merupakan pidana penjara sebagai akibat dari penundaan eksekusi mati tersebut. Oleh karena itu, secara logika, kurun waktu selama 20 tahun dapat di anggap sebagai hukuman tambahan sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak segera mengeksekuis mati terpidana tersebut. Seharusnya apabila seseorang telah divonis pidana mati oleh pengadilan, ia harus segera dieksekusi. Hal ini ditujukan tidak hanya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi terpidana mati, tetapi juga agar tindakan pemerintah dapat memberikan kemamfaatan bagi masyarakat luas.

---

[47] *Ibid;* hlm.358

3) Pertentangan penundaan pidana mati dengan Pasal 28 Huruf (i) Ayat (2) UUD 1945 tentang hak untuk tidak diperlakukan diskriminasi[48]

Pemahaman tentang diskriminasi dalam hal ini terkait dengan waktu eksekusi pidana mati. Pembaca harus menelisik lebih jauh lagi untuk membuktikan apakah dalam hal penundaan pidana mati terdapat kondisi diskriminasi ? Faktanya, pelaku pengeboman seperti Amrozi, Imam Samudra dan kawan-kawannya telah diadili pada tahun 2003 kemudian melakukan upaya Hukum Banding, Kasasi bahkan sampai Peninjauan Kembali (PK) oleh Hakim. Kemudian, pada tahun 2008 Amrozi dan kawan-kawan dieksekusi. Bandingkan kasus terpidana mati ini dengan kasus terpidana mati yang dialami oleh Sumiarsi dan Sugeng yang didakwa melakukan pembunuhan berencana, kemudia majelis Hakim memvonis mati keduanya, tetapi kedua terpidana mati tersebut tidak langsung dieksekusi, melainkan harus menunggu selama 20 (dua puluh) tahun.

Perbedaan waktu penundaan pidana mati yang menimpa Amrozi dan kawan-kawan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaiamana yang dimaksud dalam Pasal 28 Huruf (F) ayat (2) UUD 1945 bahwa: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatis apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif."

Perbedaan waktu dalam pelaksanaan pidana mati antara terpidana Amrozi dan kawan-kawan dengan Sugeng dan Sumiarsih mempertegas bahwa perlakuan yang diterima oleh Amrozi dan Kawan-kawan dalam penundaan pidana mati yang

[48] *Ibid;* hlm.359.

berbeda dengan Sugeng dan Sumiarsih adalah perlakuan yang diskriminiatif. Oleh karena itu, perlakuan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manasuia.

1.3. Tujuan Penerapan Pidana Mati

Sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan ciri perbedaan hukum pidana yang mempunyai sanksi hukum negatif, sehingga dengan sistem sanksi yang negatif tersebut tembus pandangan bahwa pidana hendak diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai, hukum mempunyai fungsi yang subsidier.[49]

Didalam rancangan KUHP Tahun 1968 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

(1) Untuk mencegah melakukan tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;

(2) untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna.

(3) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana

(4) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pemidanaan dari konsep KUHP tersebut kemudia ditinjau lagi, sebagaimana dirumuskan dalam BAB III Pasal 43 Buku Kesatu rancangan KUHP baru pada Tahun 1982 yang oleh tim pengkajian Bidang Hukum Pidana (konsep BPHN 1982/1983 : 9) disusun sebagai berikut:

[49] Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana (dasar aturan hukum pidana)*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 69.

(1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;

(2) Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;

(3) Untuk menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa daamai dalam masyarakat ;

(4) untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sesuai dengan perkembangan aliran hukum pidana modern yang menyusun hukum pidana dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan melalui peninjauan dari berbagai ilmu pengetahuan yang terkandung dalam aliran ini, maka jika alternatif pidana telah mencapai pada titik terakhir maka pidana mati lah yang menjadi solusinya. Hal itu tidak bertentangan dengan tujuan hukum pidana sebagai perlindungan kepentingan individu dan sekaligus kepentingan sosial yang berlandaskan Pancasila sesuai yang dijelaskan diatas.[50]

Eksistensi dan eksekusi pada masa sekarang ini terhadap pidana mati, berpendapat bahwa sekarang ini membutuhkan ancaman yang keras seperti halnya hukuman mati yang bertujuan untuk mengontrol kejahatan, akan tetapi tetap harus berhati-hati dalam hal penerapan pidana mati tersebut baik dalam kejahatan makar, korupsi, subversi dan penyelundupan, maupun juga terhadap kejahatan individu yang di lakukan secara bengis.

[50] *Ibid;* hlm.72.

Ancaman pidana mati dan penerapannya tidak perlu dikhawatirkan diterapkan di negara hukum Indonesia, karena pembuktian selama ini masih di anut hukum pidana untuk dasar menjatuhkan pidana yaitu "asas kesalahan" yang sering disebut dengan istilah "*geen straf zonder schuld atau no punishment whitout guilty,* sebagai suatu asas hukum pidana yang selama ini diakui sebagai hukum tidak tertulis.[51]

Dalam melaksanakan pidana mati harus memperhatikan beberapa hal yang berlaku bahwa:

(1). Pidana mati tidak boleh dilaksanakan pada orang yang sudah dijatuhi putusan, lalu menjadi gila dan keadaan itu di akui oleh hakim yang menjatuhi putusan tersebut, maka pelaksanaan pidana mati tersebut ditangguhkan sampai orang gila tersebut sembuh, dan

(2). Pidana mati juga tidak boleh dilaksanakan pada perempuan yang sedang hamil, dalam hal demikian pelaksanaan pidana mati tersebut ditangguhkan sampai wanita hamil tersebut melahirkan.

2.Tindak Pidana Korupsi

2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Mengawali deskripsi tentang Pengertian dan asal korupsi, peneliti memulai dengan ungkapan yang pernah dikemukakan oleh Lord Acton dalam buku Dani Krisnawati dkk, sebagai berikut : " *power tends to corupt, and absolute power corupts absolutely"*. Kekuasaan cendrung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolute cenderung kerupsi absolute. Mengutip ungkapan dari Lord Acton

[51] *Ibid;* hlm.81.

tersebut sengaja peneliti lakukan, dengan maksud dan tujuan mengingatkan bahwa dimanapun dibelahan bumi ini kekuasaan sangat rentan terhadap tidak pidana korupsi.[52]

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah "*stratbaar feit"* dan dalam istilah kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuatan undag-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian unsur dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrack dri peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.[53]

Pengertian korupsi menurut Fockema Andreae dalam Andi Hamazah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corupptio* atau *coruptus* yang di sebut pula Coruptio itu berasal pula dari kata corrumpere , suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari Bahasa Belanda dan mnejadi bahasa yaitu "korupsi".[54]

---

[52] Ermansyah Djaja, *Mendesain pengadilan Tindak pidana korupsi*, Jakarta: Pt.Sinar Grafika ,2006,hlm.8

[53] Kartonegoro, *Diktaat Kuliah Hukum Pidana*,Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,.hlm.62.

[54]Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasonal* , Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006 hlm, 4-6

Kemudian arti korupsi yang telah di terima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh poerwardaminta : " Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya"[55].Pengertian tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan: "pemberantasan tindak pidana korupsi ialah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, peniuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peeran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-perundanganan yang berlaku"[56]

Pidana mati merupakan sistem penghukuman yang paling tinggi kedudukan nya serta paling berat jika dibandingkan dengan hukuman lainya yang ada di Indonesia. Pidana mati merupakan hukuman tertua yang ada di Indonesia dan dipandang sudah tidak layak lagi karena melanggar perikemanusiaan, akan tetapi eksistensi tentang pidana mati ini masih dipertahankan oleh negarera indonesia meskipun di Negeri Belanda sendiri yang KUHP nya sendiri telah di sadurkan oleh Indonesia telah menghapus hukuma n mati di negara nya sendiri. Pidana mati di Negara Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP yang bertujuan untuk sebagai perlindungan Individu atau masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang oleh pihak keluarga korban atau masyarakat jika hukuman

[55] W.J.S Poerwardiminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai pustaka, , 1976 hlm. 524

[56] Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Pt. Sinar grafika. Hal : 23

pidana mati tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang serta diharapkan oleh hakim dalam penerapan lebih selektif dan dengan pertimbangan yang rasional tanpa ada unsur politik dan dendam.[57]

Pada masa saat ini ada beberapa cara untuk memberantas korupsi yaitu:

a. Menaik gaji pegawai rendah dan menengah
b. Menaikkan moral pegawai tinggi
c. Legalisasi pungutan liar menjadi pendapat resmi dan legas

Sudah jelas bahwa kalangan elit kekuasaan memberikan teladan yang baik bagi kalangan bawah[58].

Akan tetapi pada kenyataan sekarang solusi yang diberikan tersebut tidak memebrikan hasil yang maksimal sehingga kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Oleh sebab itu lah di sini peneliti menginginkan penegagakan hukuman mati bagi terpidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU no 20 Tahun 2001 yang berbunyi: Dalam hal tindak pidana Korupsi sebagaiaman dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.[59]Untuk mencegah terjadinya korupsi besar-besaran, bagi pejabat yang menduduki jabatan yang rawan korupsi seperti bidang pelayan masyarakat pendapatan negara, penegak hukum, dan pembuat kebijaksanaan harus sebelum

[57]Tina Asmarawati, ”*Hukuman Mati Dan Permasalahannya Di Indoneisia”* Yogyakarta: Deepublish, Desember 2013.hlm 3

[58]Jur.Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional.* Hal 239

[59] Indryanto seno Adji, *korupsi kebijakan Aparatur Negara dan hukum pidana*. Hal 55

menjabat jabatannya sehingga mudah diperiksa pertambahan kekayaan dengan pendapatannya yang resmi.[60]

Tindak pidana korupsi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana tidak murni. Tindak pidana murni dalam perumusannya memuat norma dan sanksi sekaligus. Adapun tindak pidna murni dalam perumusannya hanya memuat sanksi saja, sedangkan normanya terdapat dalam KUHP.[61]

2.2. Sebab-sebab Terjadinya Korupsi

Pengkajian terhadap sebab-musabab korupsi yang terdapat di tengah-tengah masyarakat Asia akan harus menerapkan berbagai macam cara penjelasan sesuai dengan peristiwa yang menjadi persoalan. Dalam arti luas jenis musabab-musabab tersebut dapat di bagi menjadi dua, satu di antara nya berlangsung secara terus-meneurus, dalam waktu yang pangjang, dan yang lain adalah yang muncul dalam waktu yang pendek. Namun tidak akan dibicarakan akibat-akibatnya. Peristiwa yang muncul dalam jangka waktu yang pendek-pendek dapat me-nimbulkan akibat yang luas dan lebih lama dari rentang waktu pemunculan. Pertama-tama kita akan memperbincangkan sebab-musabab yang berlangsung dalam jangka waktu yang pendek.[62]

Telah dikemukan di depan, bahwa korupsi yang melanda segenap sistem yang ada dewasa ini diciptakan oleh Perang Dunia Kedua. Laporan Komite Sathanam menunjuk hal itu,seperti telah di uraikan didepan. Di India, menurut

---

[60]Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional*.hal 240

[61] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* ,Edisi 2,Cet-4,Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm.15.

[62] Alatas, *Korupsi (Sifat,sebab dan Fungsi)*, Jakarta : Lp3Es ,1987,hlm.120

Komite tersebut, peperangan yang meluas, yang meliputi pengeluaran pemerintah dalam jumlah yang besar pula guna pengadaan persediaan telah memeberi peluang korupsi. Sekalipun demikian di sebuah negara yang sedikit saja dipengaruhi oleh mobilisasi serupa itu, seperti Saudi Arabia korupsi juga ada.

Dalam hal Asia Tenggara, pendudukan Jepang menyebabkan timbulnya korupsi yang membengkak secara mendadak. Kelangkaan barang dana bahan makanan,bersama inflasi yang menggila, karena lemahnha pengawasan pemerintah, menjadikan korupsi sebagai sarana yang ampuh untuk menutup kekurangannya pendapatan, jelas bahwa situasi perang menyebabkan korupsi.[63]

Kausa atau sebab orang melakukan korupsi sangat banyak dan beragam. Menurt Andi Hamzah, di antaranya sebagai berikut :[64]

1. **Kurangnya Gaji Pendapat Pegawai Negeri Dibandingkan dengan Kebutuhan yang Makin Hari Makin Meningkat.**

Dalam hal kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di Indonesia, B.Soedarso Menyatakan: [65]

Pada umumnya orang menghubung-hubungkan tumbuh subur nya korupsi sebab yang paling gampang di hubungkan misalnya kurangnya gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dana manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berilku-liku dan sebagainya.

Di alinea yang lain, B.Soedarso merumuskan uraian sebagai berikut:[66]

---

[63] *Ibid;* hlm.120

[64] Andi Hamzah, *Pemnberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*,Jakarta : Raja Grafindo Persada,2005,hlm.13-23.

[65] H.Jawade Haidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN.* Jakarta Timur, 2013,hlm.11.

[66] B. Soedarso, *Korupsi di Indonesia*¸Jakarta : Bhratara Karya Aksra, 1969,hlm.10-11`

> Banyak faktor yang bekerja yang mempengaruhi satu sama lain sampai menghasilkan keadaan yang kita hadapi. Yang dapat dilakukan hanyalah mengemukakan faktor-faktor yang paling berperan.Causaliteits redeneringen harus sangat hati-hati dan dijauhkan dari gegabah. Buruknya ekonomi belumtentu dengan sendirinya menyebabkan wabah korupsi dikalangan pejabat kalau bukan ada faktor lain yang bekerja. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang menentukan dikarenakan banyak orang-orang yang berpenghasilan berkecukupan yang melakukan korupsi.prosedur yang berliku-liku juga bukan faktor utama dikarena korupsi juga menjalar dibagian sederhana seperti dikelurahan, di penguasa-penguasa kecil, di stasiun, dilokett-loket jual karcis dan sebagainya.

J.W.Schoorl mengatakan bahwa di Indonesia di bagian pertama tahun 60-an situasinya begitu merosot sehingga untuk golongan-golongan besar dari pegawai, gaji sebulan hanya cukup untuk makan dua minggu. Dapat dipahami bahwa situasi demikian itu, para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan da bahwa banyak diantara mereka mendapatkannya dengan meminta uang yang ekstra.[67]

2. Latar Belakang Kebudayaan atau Kultur Indonesia Yang Merupakan Sumber atau Meluasnya Korupsi

B.Soedarso menunjukan beberapa penyebab dari korupsi yang berkaitan dengan latar belakang kultur dan kebudayaan sebagai berikut :[68]

> Dalam hubungan meluasnya korupsi di Indonesia, apabila miliu itu ditinjau lebih lanjut, yang perlu diselidiki tentu bukan kekhususan miliu orang satu persatu, melainkan yang secara umum meliputi, dirasakan dan mempengaruhi kita semua orang di Indonesia. Dengan demikian kita bisa mengetahui sebab-sebab mmasyarakat kita dapat menelurkan korupsi ke dalam *way of life* dari banyak orang, mengapa korupsi itu secara diam-diam bisa ditolerir, bukan oleh penguasa, tetapi oleh masyarakat sendiri. Kalau masyarakat umum mempunya semangat anti korupsi seperti para mahasiswa saat melakukan demontrasi anti korupsu, maka korupsi sungguh-sungguh tidak di kenal.

---

[67] J.W.Schoorl, Modernisasi , Terjemahan R.G.Soekadijo, Jakarta : Gramedia, 1980, hlm.180. dalam buku H.Jawade Haidz Arsyad ,*Ibid.hlm.12.*

[68] B. Soedarso, *Korupsi di Indonesia* dalam buku H.Jawade Haidz Arsyad, hlm.13.

Namun Jeremy Pope berpendapat bahwa korupsi tidak ada sangkut pautnya dengan kultur atau budaya masyarakat, Jeremy Pope mengatakan: untuk memahami korupsi, harus mulai membuang jauh-jauh mitos bahwa korupsi itu soal budaya. Dalam berbagai budaya, memberikan hadiah ke pejabat publik di lakukan secara langsung dan transparan, rekening bank dan nomor rahsia di Swiss bukan merupakan bagian dari budaya manapun, orang yang hidup dalam masyarakat tempat korupsi yang konon merupakan bagian dari kehidupan pada umumnya menolak dengan keras perilaku korupsi, akan tetapi memberi dan menerima suang dan uang pelicin termasuk melanggar hukum dan tindak pidana hampir di semua budaya itu.[69]

3. Manjemen yang Kurang Baik dan Kontrol yang Kurang Efektif dan Efesien

Terkenal ucapan Prof. Soemitro Alm. yang dikutip oleh media cetak kebocoran mencapai 30% dari anggaran. Ternyata usaha pendidikan dan pelatihan seperti P4 dan PESPA tidak mempan bukan saja untuk memberantas korupsi, tetapi juga untuk menguranginya. Korupsi seamngkin meningkat dari tahun ketahun, bahkan seorang widyaiswara di suautu Pusdiklat mengatakan pada tanggal 20 Mei 2002 bahwa sesungguhnya 50% anggaran Pusdiklat dimakan oleh penyelenggara.[70]

Bila ada niat dan kesempatan maka korupsi bisa terjadi, apabila manajemen terkontrol dengan baik, maka alirana dana yang keluar masuk dapat terdeteksi. Namun demikian, tindak pidana pihak manajemen yang disalahkan

[69] *Ibid*-hlm.15.
[70] *Ibid;* hlm.15

begitu saja, moral yang ada pada diri manusialah yang dapat membentengi setiap orang dari perbuatan tercela.[71]

4. Modernisasi

Hutington menulis sebagai berikut : [72]

> Korupsi terdapat dalam masyarakat, tetapi korupsi lebih umum dri masyarakat yang satu dari pada yang lain. Dan dalam masyarakat yang sedang tumbuh korupsi lebih umum dalam suatu periode yang satu dari yang lain. Bukti-bukti dari sana-sini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat.

Penyebab modernisasi yang dapat mengembangbiakkan korupsi dapat disingkat dari jawaban Huntington berikut ini.

a. Modernisasi membawa perubahan pada nilai dasar atas masyarakat.

b. Modernisasi juga dapat mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma tradisional yang terpenting dalam masyarakat, sedangkan norma-norma baru dalam hal ini belum dapat diterima oleh golongan berpenggaruh dalam masyarakat.

c. Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik. Modernisasi terutama di negara-negara yang memulai modernisasi kemudian, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan pemerintah.

---

[71] *Ibid;* hlm.16

[72] Sameul P.Huntington. *Modernisasi dan Korupsi,* karangan dalam buku Mochtar Lubis dan James C.Scott. *Bunga Rampai Mengenai Karangan-karangan Mengenai Etika Pegawa Negeri*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1977,hlm.113. Sebagai dikutip Andi Hamzah,*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana,*hlm.20.

2.3. Sejarah Hukum Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia langkah- langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui bebrapa masa perubahan perundang- undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angakatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut:[73]

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri dari:
   a. Pengaturan yang berkuasa Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Rumusan korupsi menurut perundang-undangan ini ada dua yaitu, tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian.[74] Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan

[73] Evi Hartanti,*Tindak Pidana Korupsi* ,Edisi 2,Cet-4, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm.22.

[74]Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2001, halaman 13

kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.[75]

b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang- orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).

c. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.

d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksananya.

e. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958 (diumumkan dalam BN Nomor 42/58). Peraturan tersebut diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan Laut.[76]

2. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang

[75] *Ibid;* hlm.14

[76] Jur. Andi Hamzah, *Pemerantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasioanal*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.[77] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Anti Korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan. Sifat Undang- Undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut Pasal 96 UUDS 1950, Pasal 139 Konstitusi RIS 1949.[78] Undang- Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.[79]

3. Masa Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19, TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Masa Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI 387), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150), tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137. TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum dari munculnya peraturan di luar Kitab Undang- Undang hukum Pidana (KUHP) di atas adalah Pasal 103 KUHP. Di dalam Pasal tersebut dinyatakan, " Ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang- undangan

---

[77] Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2001, hlm.15.

[78]Konstitusi RIS dicabut dengan berlakunya UUDS 1950 dan UUDS 1950 dicabut dengan Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959

[79] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* ,Edisi 2,Cet-4, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm.23

lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh Undang- Undang ditentukan lain."[80]

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang- undangan mengatur lain daripada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang- undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan- ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan- ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik- delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi.

Ketentuan- ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisis serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang- Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi, maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 434

[80] *Ibid;* hlm.23.

KUHP dinyatakan tidak berlaku.[81]

Perumusan tindak pidana korupsi menutur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari Pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal ini adalah "Setiap Orang", tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan. Adapun perbuatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sebagai berikut:[82]

a. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
b. Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
c. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 undang- undang Nomor 31 Tahun 1999).

---

[81] *Ibid;* hlm.25

[82] Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, 2002, halaman 31.

Jika ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang- undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya ada KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002. [83]

Secara substansi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang- Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefenisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. [84]

Bahkan, dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian tebalik secara berimbang dan sebagai kontrol, undang- undang ini dilengkapi dengan Pasal 41 pengaturan mengenai peran serta masyarakat, kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata

---

[83]Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik,* Jakarta: Penerbit Penaku beker jasama dengan Maharini Press, 2008, hlm. 49.

[84] *Ibid;* hllm.49

Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu pengaturan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kerja sama dengan dunia Internasioanal.[85]

Hal ini dilakukan dengan cara menandatangani konvensi PBB tentang anti korupsi yang memberikan peluang untuk mengembalikan aset- aset para koruptor yang di bawa lari ke luar negeri. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan diuntungkan dengan penanda tangan jonvensi ini. Salah satu yang penting dalam konvensi inia adalah adanya pengaturan tentang pembekuan, penyitaan dari harta benda hasil korupsi yang ada di luar negeri.[86]

[85] *Ibid;* hlm.50
[86] *Ibid;* hlm.50

BAB III
SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)

3.1. Syarat-syarat Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai sanksi pidana mati, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa di Negara Indonesia masih memuat sanksi hukuman mati dalam hukum positif untuk kejahatan-kejahatan tertentu diantaranya: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satunya dalam Pasal 113 ayat (2) yang berbunyi:[87]

> Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bukan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di dalam Pasal 8 yang berbunyi:[88] "Kejahatan Genosida sebagaiamana yang dimaksud dalam huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan dimaksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

a. Membunuh anggota kelompok;
b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;

[87] UU No.35 Tahun 2009, *Tentang Narkotika*, Pasal 113 Ayat (2).
[88] UU No.26 Tahun 2000, *Tentang Pengadilan HAM*, Pasal 8.

c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluru atau sebagiannya;
d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Apa bila seseorang pelaku pelanggaran HAM melakukan perbuatan sebagaiamana yang di maksud dalam Pasal 8 tersebut maka seseoarang akan di hukum berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 yang berbunyi :"Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaiaman yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, e, dipidna dengan pidana matiatau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun".

Selanjutnya Undang-undang yang menganut sanksi pidana mati yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme salah satunya pada Pasal 6 yaitu:[89]

> Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekarasan menimbulkan rasa teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

[89] UU No.15 Tahun 2003, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Pasal 6.

Dan terakhir dalam Undang-Undang Indonesia yang mengandung sanksi pidana mati yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal II ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaiamana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan".[90]

Pidana mati tidak terdapat dalam pidana pokok melainkan ditentukan dalam Pasal-Pasal tersendiri untuk menunjukan jenis pidana mati benar-benar khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Pidana mati merupakan pidana terberat yang harus diancamkan alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat juga dijatuhkan secara bersyarat dengan memberi masa percobaan sehingga dalam tenggang waktu memperbaiki diri sendiri, sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.[91]

Syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat sulit di lakukan karena unsur pemberatan pidana yang terdapat dalam penjelasan UU No.31 Tahun 1999 tentang Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) harus dalam keadaan "*Tertentu"* yakni:

a. Apabila tindak pidana Korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya;

Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan :[92]

---

[90] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *Tentang Pemberantasan Korupsi*, Pasal 2 ayat 2.

[91] Rosmaulina Munthe, *Kebijakan Sanksi Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*, dalam Diponogoro Law Jurnal : Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, (Diponogoro : Program StudY S1 Ilmu Hukum, Universitas Diponogoro), hlm.12.

[92] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 1959 ,*Tentang Keadaan Bahaya* ,Pasal 1.

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan Keadaan darurat Sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila :

1. Keamaan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
3. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Pengertian perang dalam KJ 1949 ada dua macam yaitu Perang Internasional dan Peran Non-Internasional. Yang dimaksud dengan perang internasional ialah perang yang pihak-pihaknya adalah negara-negara yang merupakan pihak Konvensi itu atau negara bukan pihak Konvensi itu yang menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi itu. Di samping itu Perang Internasional dalam konvensi tersebut bentuknya dapat berupa perag yang diumumkan, pertikaian senjata lain atau peristiwa pendudukan.[93]

Sedangkan dalam hukum Indonesia pengertian perang dapat dijadikan landasan bagi berlakunya KJ 1949 yakni perang yang diumumkan atau pertikaian senjata lain ataupu peristiwa pendudukan melawan negara pihak Konvensi tersebut atau bukan pihak Konvensi itu yang menerima dan melaksanakan Konvensi tersebut.[94]

Jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terhadap dana-dana yang di peruntukkan untuk

[93] F.Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil,* Yogyakarta : Penerbit Andi Offset, Cet-1 Tahun 1992, hlm.25.

[94] *Ibid;* hlm.251

penanggulangan keadaan bahaya maka pelaku korupsi tersebut bisa dijatuhkan dengan hukuman mati sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) dikarena tindak pidana korupsi telah dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan saat keadaan bencana alam nasional;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada Pasal 1 ayat (1) "Dana Penanggulangan Bencana ialah Dana yang digunakan bagi peanggulangan bencana untuk tahan prabencana, saat tanggap darurat, dan / atau pasca bencana. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat berdasarkan per-nyataan Presiden RI, namun tetap memperhatikan tata tertib administrasi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Peratutran Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 mengenai pendanaan dan pengelolaan dana penanggulangan bencana yang di dalam Pasal 32 menyatakan bahwa:[95] " Pemerintah dan Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana". Begitu pula pada Pasal 36 yang menyatakan bahwa " semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika dana yang sudah di peruntuk untuk penanggulangan bencana alam tersebut di salah gunakan atau dalam artian kata di ambil dengan tujuan untuk memperkaya diri sebagaimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31

[95] Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008, Tentang Dana Penanggulangan Bencana, Pasal 32.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

> Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit RP.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kalimat bencana alam nasional itu berasal dari tiga kata yaitu kata bencana dan kata alam. Dalam KBBI kata bencana itu berati sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Kata alam berarti segala sesuatu yang ada dilangit dan di bumi, lingkungan kehidupan, segala sesuatu yang termasuk dalam satu lingkungan, dan dianggap sebagai suatu keutuhan. Serta kata nasional itu berarti sesuatu yang bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa.[96]

Jadi bisa disimpulkan bahwa bencana alam merupakan suatu kehan-curan yang diakibat oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam diantaraya yaitu: tsunami, gempa bumi, genung meletus, kekeringan, banjir, angin topan, dan tanah lonsor. Suatu bencana akan dikatagorikan sebagai bencana alam nasional jika sudah mendapat klarifikasi oleh pemerintah pusat, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada Pasal 7 ayat (1) huruf c yang berbunyi:[97] "wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah".

---

[96] https://kbbi.web.id, 22 juni 2019

[97] UU No.24 Tahun 2007, *Tentang Penanggulangan Bencna*, Pasal 7 ayat (1)

b.1)Proses Penetapan Status Bencana Alam[98]

Penetapan status bencana alam itu melalui beberapa tahapan proses yang dimana, apabila terjadi bencana alam di suatu daerah maka respon utama itu ialah Pemerintah Daerah setempat karena di setiap kabupaten kota itu terdapat BPBP (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Disaat Terjadinya suatu bencana maka dibentuk tim berdasarkan SK Pemerintahan yang bernama tim Resi Cepat yang diturunkan langsung ke lokasi bencana untuk melakukan kaji cepat dalam jangka waktu 2x24 jam untuk memberikan informasi akurat ke BPBD.

Sesudah informasi didapatkan oleh pihak BPBD, maka kepala BPBD akan membuat suatu forum dan akan mempertimbangkan masukan-masukan dari dnias-dinas yang terkait dan akan melaporkan data-data tersebut ke bupati, sehingga kepala daerah setempat dan akan menetapkan status tanggap darurat yang sekarang namanya berubah menjadi status penanggulangan darurat bencana. Atau bencana alam daerah. Serta akan ditetapkan waktu yang dikatagorikan bencana sampai daerah tersebut kembali normal itu lazimnya 7-14 hari, akan tetapi jika belum lancar maka akan diperpanjang selama 1 bulan.

Jika terjadi bencana alam di suatu kabupaten akan tetapi kabupataen tetangga juga ikut merasakan dampaknya dan disaat bersamaan beberapa ka-bupaten yang terkena dampaknya juga menetapkan status bencana alam daerah maka kepala BPBA (Badan Penaggulangan Bencana Aceh) akan membuat rapat dan hasil rapat tersebut akan dilaporkan ke Gubernur Aceh dan status bencananya

[98] Ikhwanzulmi, *Wawancara,* Staf Pusat Data dan Informasi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 5 Juli 2019.

akan naik satu tingkat menjadi status bencana alam provinsi dan penanggulangan daruratnya akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

Suatu bencana alam statusnya akan berubah menjadi bencana alam nasional apabila:[99]

a) Suatu daerah mengalami bencana yang mengakibatkan pemeritah daerah tidak dapat berfungsi lagi salahsatu contohnya yaitu tsunami di Aceh yang terjadi pada tahun 2004.
b) Suatu daerah yang mengalami bencana alam yang membuat pemerintah daerah tersebut kewalahan dalam menghadapi bencana tersebut meskipun pemerintah daerah tersebut masih berfungsi sehingga solusinya yaitu pemerintah daerah akan mengirimi surat ke Presiden, contohnya bencana alam Gunung Sinabung yang terjadi di Karo di Provisi Sumatera Utara.

Jika dalam keadaan bencana alam nasional tersebut, seseorang melakukan tindak pidana korupsi terutama pelaku tersebut mengambil dana untuk bencana alam nasional tersebut, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan pelaku telah melaggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

c. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas;

Kerusuhan sosial atau dikenal juga dengan kata konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pada

[99] www.hukumonline.com, tanggal 20 juni 2019

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:[100] "Konflik sosial, yang selanjut disebut konflik, adalah perseteruan dan /atau benturan fisik dengan kekerasan antara kedua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan sintegrasi sosial sehingga menggangu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional".

Apabila dalam keadaan tersebut, seseorang melakukan tindak pidana korupsi terutama pelaku tersebut mengambil dana untuk penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas ter-sebut, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan pelaku telah melaggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang di lakukan dalam keadaan tertentu.

d. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi moneter;

Krisis ekonomi dan moneter merupakan suatu kondisi yang dimana terjadiiya inflasi terhadap keuangan suatu Negara, hal ini bisa kita liat dengan kondisi keuangan yang tidak menentu yang berdampak buruk terhadap lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang tidak berfungsi dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis nilai tukar rupiah yang meluas menjadi krisis ekonomi. Sepanjang tahun 1998, rupiah terdepresiasi dengan lebih dari 70 persen yang mencapai puncaknya pada bulan Juli 1998 dimana nilai tukar

[100] UU No.7 Tahun 2012, *Tentang Penanggulangan Konflik Sosial,* Pasal 1 ayat (1).

mencapai Rp. 14.700 per US$. Tahun 1997 PDB tumbuh sebesar 4,7 persen dan berkontraksi hingga minus 13,1 persen di tahun 1998. Inflasi yang hanya berkisar rata-rata 8,1 persen antara 1991-1996, pada tahun 1998 meningkat tajam menjadi 77,6 persen, yang sebagian besar berasal dari barang-barang yang diperdagangkan secara internasional. Setelah gagal menahan laju depresiasi rupiah, Bank Indonesia pada bulan Juli 1998 menaikkan tingkat suku bunga SBI satu bulan hingga 70 persen. Pada tahun 1998, akibat permintaan domestik yang menurun tajam, impor barang konsumsi dan ekspor migas mengalami penurunan masing-masing dengan 34 persen dan 36 persen.[101]

Krisis itu sendiri di dalam laporan IMF, World Economic Outlook yang baru digolongkan menjadi berbagai jenis, yaitu (1). Currency crisis, (2). Banking crisis, (3). Systemic financial crisis dan (4). Foreign debt crisis. Kerawanan perekonomian bisa terjadi karena unsur-unsur yang pada dasarnya bersifat internal, seperti kebijaksanaan makro yang tidak sustainable, lemahnya atau hilangnya kepercayaan terhadap mata uang dan lembaga keuangan dan ketidakstabilan politik, atau yang berasal dari faktor eksternal, seperti kondisi keuangan global yang berubah, misalignment dari nilai tukar mata uang dunia (dollar dengan yen), atau perubahan cepat dari sentimen pasar yang meluas karena herd instinct dari pelaku dunia usaha.[102]

Apa bila di tahun 1997 disaat Negara Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter tersebut ataupun hal yang serupa kembali terulang sekarang ini dan terdapat pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi atau pun mengkorupsi

[101] Elly Karmeli dan Siti Fatimah, *Krisis Ekonomi Indonesia* , Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Sumbawa, hlm.164

[102] *Ibid;* hlm.165.

dana untuk penaggulangan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan pelaku telah melaggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang di lakukan dalam keadaan tertentu.

e. Apabila terjadi pengulangan tindak pidana korupsi

Pengualangan tindak pidana atau di kenal dengan Recidive dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.[103]

Recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukanya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatanya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana,disebut residivist. Kalau residive menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivist menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.[104]

Apabila orang yang telah dijatuhi hukuman atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan sifat yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana.

---

[103] Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 94

[104] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.139

Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainya.

Dengan adanya resedivis tersebut bagi pelaku tindak pidana korupsi maka pelaku tersebut sudah memenuhi syarat untuk di jatuhkan pidana mati karena sudah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaiamana telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yaitu melakukan korupsi dalam keadaan tertentu.

Akan tetapi menurut pengamat penulis sendiri mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi masih belum memenuhi unsur-unsur yang membuat mereka untuk dijatuhi hukuman mati, karena sampai sekarang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sama sekali belum pernah diputuskan di pengadilan. Namun kasus korupsi selalu eksis di pengadilan dan itu menandakan bahwa hukum di Indonesia membutuhkan sesuatu yang baru seperti dengan diterapkannya hukuman mati akan tetapi dalam batas yang lebih luas, diluar keadaan tertentu supaya pelaku tindak pidana korupsi merasa takut untuk melakukan penggelapan dana yang bukan hak miliknya.

3.2. Kendala Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku tindak Pidana Korupsi Dalam Masa Bencana Alam

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penye-lenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu pada Pasal 1 ayat (2)

menjelaskan bahwa:[105] "Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis".

Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada Pasal 7 ayat (2) nya menjelaskan bahwa:[106] "Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaiamana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi :

a. Jumlah korban;

b. Kerugian harta benda;

c. Kerusakan prasarana dan sarana;

d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan

e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Suatu Bencana alam tersebut akan ditentukan oleh pemerintah untuk penetapan baik itu dikatagorikan sebagai bencana alam daerah ataupun bencana alam nasional jika sudah memenuhi indikator sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) di atas dan telah memenuhi batas-batas yang telah di tetapkan pada indikator tersebut. Sebagaimana di dalam Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa : "Ketentuan lebih lanjut mengenai petetapan status dan

[105] Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, *Tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu*, Pasal 2 ayat (1).

[106] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, *Tentang Penanggulangan Bencana*, Pasal 7 ayat (2).

tingkatan bencana sebagaiamana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden".

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:[107] "Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana" dan pada ayat (2) nya menjelaskan:[108] "Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Nasional itu ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah Provinsi oleh Gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/wali kota.

Melihat begitu rumitnya hal yang harus dilakukan agar suatu katagori bencana alam menjadi bencana alam nasional hal itu membuat peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi semangkin besar untuk terbebas dari penjatuhan hukuman mati. Salah satu contoh kasusnya yaitu Muhir atau di kenal sebagai pengurus partai Golkar di Mataram, dia mengklaim berjasa karena menjamin anggaran Rp.4,2 Miliar untuk perbaikan 14 gedung SD dan SMP masuk masuk dalam APBD perubahan Tahun 2018. Kejaksaan Mataram menjerat Muhir dengan Pasal 12e UU 20/2001. Akan tetapi Muhir tidak bisa dijerat dengan UU No.31 Tahun 1999 tentag pemberantasan korupsi pada Pasal 2 ayat (2) dikarenakan bencana alam di Palu belum di katagorikan sebagai bencana alam nasioal oleh Presiden sehingga unsur-unsur tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) tidak terpenuhi.

---

[107] Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan Tertentu,* Pasal 2 ayat (1).

[108] *Ibid;* ayat (2)

Unsur-unsur tersebut sangat sulit diterapkan, karena tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini kebanyakan tindak pidana korupsi dalam bentuk atau yang memiliki unsur-unsur diluar unsur yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi tersebut. Berdasar atas hal tersebut maka perlu diatur atau diberikan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk-bentuk yang lain.[109]

Menurut penulis sendiri mengenai perlunya diberikan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk-bentuk yang lain salah satunya bisa diterapkan dalam keadaan bencana alam, tidak mesti harus bencana alam nasional. Alasan penulis dikarenakan bencana alam nasional itu hanya melihat keadaan pemerintah daerah berfungsi atau tidak serta sanggup atau tidak pemerintah daerah menghadapi bencana tersebut.

Seharusnya yang harus diperhatikan ketika bencana alam tersebut terjadi ialah dampak dari kerusakan yang timbul, sehingga disaat ada oarang yang melakukan upaya memperkaya diri dengan dana yang peruntukkan untuk menanggulangi bencana alam tersebut bisa ikut terjerat kedalam keadaan tertentu sebagaiamana dijelas dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Unndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang korupsi. Dengan begitu keadilan akan lebih terwujud dan membuat orang-orang takut untuk melakukan korupsi.

Sehingga disaat hal tersebut dilaksanakan, maka dengan izin Tuhan tingkat korupsi di Indonesia akan berkurang sebagaimana dibeberapa negara yang telah menerapkan hukuman mati seperti salah satunya Negara Cina. Pidana mati ialah

[109] Muhammad Arif Pribadi, Lucky Edrawati, dan Alfon Zakaria, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

solusi akhir untuk memperkcil serta menghilangkan tingkat kasus korupsi di negara Indonesia ini.

Seperti halnya kerusakan yang terjadi akibat stunami dikota Lombok sebagaiamana telah penulis cantumkan dilatar belakang masalah yaitu setidaknya 606 bangunan sekolah rusak akibat gempa bumi yang mengguncang Lombok sejak awal Agustus tahun 2018.Tercatat, 1.460 dari total 3.051 ruang kelas di 606 sekolah tersebut rusak berat. Dari hal itu bisa kita bayangkan masih banyak infarstuktur lainnya yang rusak, akan tetapi Presiden tidak mengkatagorikan sebagai bencana alam nasional hanya karena Pemerintah Daerahnya masih berfungsi akan tetapi keruskan disekitarnya sangat besar.

Menurut penulis, tidak akan ada kendala yang besar jika hukuman mati diterapkan dalam keadaan bencana alam, meskipun setidaknya harus diliat terlebih dahulu jumlah dana yang dikorupsi oleh koruptor, akan tetapi setidaknya hukuman mati masuk dalam pertimbangan hakim saat memutuskan perkara. Kata Nasional yang terdapat dalam kalimat bencana alam Nasional itu hanyalah sebuah kata yang tidak memiliki pengaruh apa-apa, di-karenakan meskipun bencana alam itu berkatagorikan Nasional atau tidak, Pemerintah Pusat akan tetap berperan untuk membantu.

Wakil Presiden Bapak Jusuf kalla mengatakan, Pemerintah tidak menetapkan status stunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah sebagai bencana alam nasional. Akan tetapi tidak adanya status bencana alam nasional bukan berarti Pemerintah pusat lepas tangan dalam menangani korban gempa dan

stunami. Ia memastikan bahwa tidak akan ada perlakuan yang berbeda antara bencana yang berstatus nasional atau tidak.[110]

Ucapan Wakil Presiden tersebut yang tidak membedakan perlakuan terhadap bencana alam nasional atau tidak dapat membuat Kepastian hukum menjadi samar. Kata nasional tidak berbeda di Pemerintah Pusat akan tetapi sangat berpengaruh disaat adanya pelaku korupsi dana untuk penanggulangan bencana tersebut. Sehingga lebih bagus jika keadaan bencana alam meskipun tidak berstatus nasioal bisa memenuhi unsur keadaan tertentu untuk dijatuhkannya hukuman mati seperti yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang korupsi.

Sehingga menurut penulis, kepastian hukum dalam kasus tersebut bisa dijalankan sebagaiman mestinya. Oleh sebab itulah Penulis meneliti bahwa keadaan bencana alam seperti di Palu dan Donggala meskipun tidak berstatus nasional namun bagi pelaku korupsi dalam keadaan tersebut bisa dijatuhkan hukuman mati dengan berlandaskan perkataan Wakil Presiden yang tidak membedakan perlakuaan saat bencana alam nasional ataupun tidak

[110] https://megapolitan.kompas.com, 24 Juni 2018

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, seerta saran-saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

a. Seorang pelaku tindak pidana korupsi akan dihukum mati apabila melakukannya dalam keadaan tertentu yaitu :
    1. Apabila tindak pidana Korupsi tersebut di lakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya;
    2. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan Saat keadaan bencana alam nasional;
    3. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas;
    4. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi moneter; dan
    5. Apabila terjadi pengulangan tindak pidana korupsi.
b. Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah itu meliputi : Jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh penegak hukum untuk memaksimalkan tuntutan hukumnya terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dalam keadaan bencana alam meskipun tidak berstatus nasional.
2. Semoga kedepannya dengan diterapkannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi itu dapat menimbulkan efek jera dan dapat membuat kasus korupsi di Indonesia bisa berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

Adami Chazawi, *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia,* Malang: Bayumedia.

Alatas, *Korupsi (sifat,sebab dan Fungsi)*, Jakarta: Lp3Es, 1987.

Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika,2012.

Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia,* Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,* Jakarta: Rajagrafindo persada, 2006.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Andi Hamzah, *Pengkajian Hukuman Mati Di Indonesia*, Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan Ham, 2003.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana (dasar-dasar hukum pidana),* Jakarta: Ghalia Indonesia: 1990.

Asmarawati Tina, *hukum mati dan permasalalahannya Di Indonesia,* Yogyakarta: Deppublish, 2013.

B. Soedarso, *Korupsi Di Indonesia,* Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1969.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Darwan Prinst. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Bandung: 2002

E.Utrech, *Hukum Pidana I,* Surabaya: Pustaka tinta mas, 1986.

Elly Karmeli dan Siti Fatimah, *Krisis Ekonomi Indonesia,* Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Sumbawa.

Ermansyah Djaja, *Meredesain pengadilan tindak pidana korups,* Jakarta: Pt.sinar grafika, 2006.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi,* Edisi 2, Cet-IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi dan Praktik,* Jakarta : Penaku bekerjasama dengan Maharini Press, 2008.

H. Jawade Haidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Jakarta Timur, 2013.

Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, *Teori dan Praktek Hukum Pidana Khusus,* Bandung: CV. Pustaka Setya, 2016.

Ikhwanzulmi, *Wawancara,* Staf Pusat Data dan Informasi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 5 Juli 2019.

Indriyanto Seno Adji *korupsi kebijakan aparatur negara dan hukum pidana,* Jakarta: CV. Diadit Media, 2006.

J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kartonegoro, *Diktaan Kuliah Hukum Pidana,* Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Lamintang, *Hukum Penintesier Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999),* Bandung: Mandar Maju, 2001.

Maryoto, *Ensiklopedia Islam,* Yogyakarta: FH UII, 1992.

Muhammad Arif Pribadi, Lucky Edrawati, dan Alfon Zakaria, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia ,* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.

Rosmaulina Munthe, *Kebijakan Sanksi Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia,* dalam Diponogoro Law Jurnal : Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, (Diponogoro : Program StudY S1 Ilmu Hukum, Universitas Diponogoro).

Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* , Bandung: Alumni, 1981.

Tina Asmarwati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya Di Indonesia*, Cet-I, Yogyakarta: Deppublish, 2013.

Tolib Setiady, *Pokok-pokok hukum Penintesier Indonesia,* Bandung: Alfabeta, 2010.

Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum,* Mahkamah Agung : Jurnal Hukum dan Peradilan, 2016.

W.J.S. Poerwardiminta, *kamus umum bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustak, 1976.

B. UNDANG-UNDANG

UUD 1945, Amandemen ke-IV

UU No.31 Tahun 1999 Juncto UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

UU No.26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan HAM.

UU No.15 Tahun 2003, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

UU No.24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 1959 ,Tentang Keadaan Bahaya

Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008, Tentang Dana Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden No.17 Tahun 2018, Tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

C. WEBSITE INTERNET

Https://kbbi.web.id, 22 juni 2019

Https://*www.bbc.com/indonesia/indonesia-45539980* 22 November 2018

Https://www.hukumonline.com, tanggal 20 juni 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Rijalul Jihad/150106082
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Batee/ 2 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Ds.Kutabaroe, Kec.Meukek, Kab.Aceh Selatan, Prov.Aceh.

Nama Orang Tua
- Nama Ayah : Nyakman
- Nama Ibu : Hartini
- Alamat : Ds.Kutabaroe, Kec.Meukek, Kab.Aceh Selatan, Prov.Aceh.

Pendidikan
a. SD : SD 2 Blang Bladeuh, Meukek, Aceh selatan
b. SMPN : SMPN 1 Meukek, Aceh Selatan
c. SMAN : SMAN 1 Meukek, Aceh Selatan
d. PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum

Banda Aceh, 16 Juli 2019
Penulis,

Rijalul Jihad